BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Narkotika membuat seluruh dunia khawatir dan resah. United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) sebagai badan dunia yang mengurusi masalah Narkotika mencatat setidaknya 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia rentang usia 15 sampai 64 mengkonsumsi Narkoba, setidaknya orang tahun telah tersebut mengkonsumsi Narkotika di tahun 2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya angka prevalensi terhadap Narkotika mulai dari tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, tahun 2014 prevalensi angka 2,18 %, pada tahun 2017 angkanya 1,77 % dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali ke angka 1,80%, jadi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %. Pada tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat Narkotika dan sebanyak 84 jaringan Narkotika telah berhasil diungkap BNN, yang terdiri dari 27 sindikat Narkotika Internasional,38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 sindikat Narkotika yang melibatkanwarga binaan yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14lembaga pemasyarakatan sepanjang tahun 2014 – 2019 terdapat 186 terpidana mati karena kejahatan Narkotika. ¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

¹ BNN, 2019, Jadikan Narkotika Musuh Kita Bersama, https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 09.04 WIB.

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terdapat dalam undang – undang ini.

Pemakaian Narkotika di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan Narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifatnya yang menimbulkan ketagihan telah mendorong mereka yang berusaha mengeruk keuntungan dengan melancarkan peredaran gelap ke berbagai Negara. Untuk pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan Narkotika dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran Narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahtan narkotika. Pelaku penyalahguna Narkotika yang dikenal dengan penyalahguna sebagai *victimologi* sebagai korban kejahatan Narkotika sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis sifat berlawanan tercermin dalam peran penyalah guna sebagai *deman* sedangkan pelaku peredaran Narkotika sebagai *Supply* atau pemasoknya.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan indikasi memiliki menguasai Narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan pengedar adalah setiap orang yang

 $^{^2}$ Soedjono Dirdjosisworo, 2019,
 $\it Hukum~Narkotika~Indonesia,~PT$ Citra Aditya Bakti, Bandung h
lm 3.

terlibat peredaran Narkotika tanpa hak dan melanngar hukum dengan indikasi memiliki, menguasai Narkotika dengan dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. ³

Beberapa pasal yang mencantumkan pidana mati terhadap pengedar Narkotika adalah pasal sebagai berikut:

1. Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menagkibatkan orang lain matiatau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

UNIVERSITAS BUNG HATTA

 $^{^3}$ Anang Iskandar, 2019, *Pengakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta hlm 52.

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pidana mati tidak bertentangan dengan hak azasi manusia karena pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengan kualisifikasi kejahatan karena dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945.⁴

Penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini adalah peredaran Narkotika yang amat sangat mengkhawatirkan Indonesia dan Indonesia dapat dikategorikan sebagai darurat terhadap peredaran Narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah dianggap sangat tepat dikarenakan untuk memberikan efek jera ditujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang menjadi pelaku pengedar Narkotika berhenti karena sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedar Narkotika adalah pidana mati.⁵

Hakim secara khusus menjadi penentu utama dalam menjalankan aktifitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, jadi tidak boleh ada campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas,

⁴ I Ketut Eka Putra, dkk, 2016, *Pro Dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Denpasar*, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana Vol 5: Denpasar, hlm 1.

⁵ Tri FajarNugroho, 2016, Skripsi. *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*, Universitas Lampung, hlm 79.

tetapi kebebasannya tidak memiliki hak mutlak, karena dalam menjalankan tugas hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Semua itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut, ke dalam sebuah penelitian dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA"

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti adalah

- 1. Bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika?
- 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pengedar narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika.
- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pengedar narkotika.

_

⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Puspita Sari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,hlm 51.

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai normanorma positif di dalam sistem Perundang-undangan hukum nasional, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif.

2) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
 Tentang Narkotika
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 5) Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.KLA.
 - 6) Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PT.MDN.
 - 7) Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.PTK.

- 8) Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR.
- 9) Putusan Nomor 67/Pid/2012/PT.BTN.
- 10) Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PT.DKI.
- 11) Putusan Nomor 118/Pid/2013/PT.DKI.
- 12) Putusan Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN.
- 13) Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.
- 14) Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2017/PN.LBP.
- Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui kamus atau ensiklopedia, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum.⁷

4) Analisa Data

Bahan hukum yang penulis dapatkan akan di analisis menggunakan metode kualitatif, yakni menganalisa bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 21.